

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk mencapai kebutuhan hidupnya, manusia saling berinteraksi dengan manusia lain dengan membuat suatu perbuatan hukum yaitu perjanjian. Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, maka perjanjian dapat dibuat secara bebas dengan siapapun, bebas untuk menentukan bentuknya maupun syarat-syarat, dan bebas untuk menentukan bentuknya, yaitu tertulis atau tidak tertulis.¹ Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kata sepakat di antara dua pihak atau lebih, cakap dalam bertindak, adanya suatu hal tertentu, dan adanya suatu sebab yang halal.

Salah satu bentuk perjanjian yang dilakukan masyarakat dalam berinteraksi dengan orang lain adalah perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama merupakan perjanjian tidak bernama yang diatur di luar KUHPerdata, tetapi terjadi di dalam masyarakat. Lahirnya perjanjian kerjasama di dalam praktek adalah berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata. Berdasarkan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata, ketentuan ini berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Menurut Subekti bahwa, “Perjanjian kerjasama hanya mempunyai daya hukum intern (ke dalam) dan tidak mempunyai daya hukum keluar” yang bertindak keluar dan bertanggung jawab kepada pihak ketiga kerugian di antara para sekutu diatur dalam perjanjiannya, yang tidak perlu di ketahui masyarakat.²

Pada pelaksanaan perjanjian tidak jarang salah satu pihak melakukan kelalaian pada janji (wanprestasi) yang berarti tidak memenuhi kewajiban sebagaimana telah diperjanjikan. Pelaksanaan disini ialah perbuatan merealisasikan atau memenuhi hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak yang

¹ Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 84

² R. Subekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, (Bandung: Alumni, 1976), hlm. 53

bersangkutan, sehingga tercapai tujuan mereka.³ Wanprestasi ini dapat berupa debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, debitur memenuhi prestasi tetapi keliru, debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya dan debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh untuk dilakukan.⁴ Akibat dari salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka akan dilakukan upaya penyelesaian sengketa agar pihak yang lain tidak mengalami kerugian.

Penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan melalui 2 (dua) jalur, yaitu melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi. Jalur litigasi merupakan mekanisme penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum (*law approach*) melalui aparat atau lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Sedangkan jalur non litigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menggunakan mekanisme yang hidup dalam masyarakat yang bentuk dan macamnya sangat bervariasi, seperti cara musyawarah, perdamaian, kekeluargaan, penyelesaian adat.⁵

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini umumnya dinamakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR).⁶ Salah satu badan penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah arbitrase. Arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa). Arbitrase merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa perdata tetapi tidak melalui jalur pengadilan pada umumnya.

Putusan arbitrase merupakan bersifat *final* dan *binding*, di mana dengan adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis, meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri wajib menolak,

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 236.

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1991), hlm. 45.

⁵ Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Yogyakarta: Citra Media Hukum, 2006), hlm. 9.

⁶ Sujud Margono, *ADR & Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 41.

serta tidak ikut campur tangan terhadap penyelesaian sengketa yang di dalamnya terdapat perjanjian sengketa. Pada Putusan Arbitrase di Malaysia yaitu Kuala Lumpur Pusat Regional untuk Arbitrase (KLRCA). Di bawah arbitrase KLRCA aturan pihak dapat menantang arbitrator ketika ada keraguan dibenarkan untuk imparsialitas dan independensi mereka atau ketika arbitrator “tidak memiliki apapun kualifikasi yang diperlukan di mana pihak sepakat. Pengadilan arbitrase memiliki kekuatan untuk memberikan langkah-langkah sementara jika pihak sehingga permintaan. Aturan KLRCA juga memungkinkan pihak untuk meminta langkah-langkah sementara yang mendesak sebelum konstitusi pengadilan.⁷

Arbitrase diharapkan menjadi salah satu alternatif penyelesaian masalah yang cepat, murah, dan sederhana. Cepat diartikan dapat diselesaikan tanpa berlarut-larut dikarenakan penyelesaian peradilan yang lambat tidak akan memberikan keadilan (*Justiced delayed justiced denied*). Sederhana artinya dalam penyelesaiannya tidak berbelit-belit (*easy to doing business*) dan murah artinya biaya yang dikeluarkan terjangkau. Hal-hal inilah yang membuat para pelaku bisnis menjadikan arbitrase merupakan alat penyelesaian sengketa yang diharapkan dapat diandalkan, sehingga dalam suatu perjanjian, arbitrase dibuatkan pasal perjanjian khusus. Untuk mengedepankan badan arbitrase Nasional sering ditetapkan bahwa badan Arbitrase yang digunakan adalah badan arbitrase Nasional, walaupun terkadang perjanjian dengan melibatkan pihak Perusahaan asing sering tidak sepakat namun lebih memilih badan arbitrase luar negeri, hal tersebut yang menjadi tantangan kedepan badan arbitrase kita selalu meningkatkan performanya.

Kenyataan yang terjadi, sering sekali terjadi pembatalan terhadap putusan-putusan arbitrase oleh Pengadilan. Hal ini dikarenakan putusan Arbitrase pada dasarnya merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Namun demikian, pengadilan tetap mempunyai peran dalam pendaftaran, pengakuan, dan pelaksanaan putusan yang dibuat oleh forum arbitrase tersebut. Undang-Undang Arbitrase mengatur peranan pengadilan dalam proses arbitrase sejak awal sampai

⁷ “International Arbitration Kuala Lumpur”, terdapat disitus <https://www.international-arbitration-attorney.com/id/international-arbitration-kuala-lumpur-regional-centre-arbitration/>

dengan pelaksanaan putusan arbitrase tersebut.⁸ Inilah yang sering suatu harapan penyelesaian alternative menjadi penyelesaian yang cepat, murah dan sederhana tapi akhirnya tidak tercapai, malah harus membuat melaksanakan proses di pengadilan yang menjadikan proses lebih lama, tidak murah dan tidak sederhana atau dapat dikatakan bahwa proses arbitrase merupakan proses yang sia-sia dilakukan. Disinilah yang harus menjadi perhatian insan hukum bersama bahwa *dass sollen* dan *dass sein* dalam fenomena penyelesaian alternatif terhadap sengketa hukum tidak sejalan.

Dalam Putusan Perkara Nomor 163/Pdt.G/ARB/2016/PN.Jkt.Pst, menguraikan bahwa **PT Paramitra Mulia Langgeng (PT PML)** telah mengajukan permohonan arbitrase ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang terdaftar di bawah register perkara Nomor 624/X/ARB-BANI/2014. Dalam perkara tersebut, **PT PML** bertindak selaku Pemohon Arbitrase dan **PT Inhutani V (Persero)** bertindak selaku Termohon Arbitrase. **PT PML** mengajukan permohonan arbitrase ke BANI karena **PT PML** menganggap bahwa **PT Inhutani V (Persero)** telah melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor : 1 tanggal 2 April 2009, yang dibuat di hadapan Hambit Maseh, S.H., Notaris di Jakarta. Kemudian Putusan BANI Nomor 624/X/ARB- BANI/2014 tertanggal 18 Februari 2016 dengan amar putusan menyatakan Termohon telah melakukan wanprestasi dan menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon sebesar Rp.15.263.034.000,00 (lima belas milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga puluh empat ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus.

Terhadap putusan BANI Nomor 624/X/ARB- BANI/2014 tersebut telah diajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan Negeri oleh **PT Inhutani V (Persero)**. Atas alasan-alasan permohonan pembatalan yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menyatakan bahwa Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 tanggal 18 Februari 2016 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

⁸ Erman Rajagukguk, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Chandra Pratama, 2000), hlm. 13.

Pembatalan putusan arbitrase berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pembatalan putusan arbitrase dimungkinkan dilakukan dengan mengajukan permohonan pembatalan kepada pengadilan Negeri. Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan.

Sebagai bahan perbandingan dengan fakta hukum dalam skripsi ini, penulis akan menguraikan beberapa putusan Arbitrase yang dibatalkan di Pengadilan Negeri, antara lain:

a. Putusan Nomor 491 B/Pdt.Sus-Arbt/2019

Dalam perkara ini, diketahui bahwa Putusan Arbitrase Nomor 951/V/ARB-BANI/2017, menyatakan Termohon telah melakukan wanprestasi dan menghukum dan memerintahkan Termohon untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Pemohon dengan total pembayaran sebesar Rp3.352.643.747,00 (termasuk PPN) serta segera mengembalikan semua unit demo yang sebelumnya pernah dipinjamkan oleh Pemohon. Terhadap putusan arbitrase ini, telah diajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan Negeri Nomor 536/Pdt.G.Arb/2018/PN.Jkt.Sel yang menyatakan menolak gugatan pembatalan putusan arbitrase. Kemudian diajukan banding ke Mahkamah Agung Nomor 491 B/Pdt.Sus-Arbt/2019 dengan putusan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 536/Pdt.G. ARB/2018/PN.Jkt.Sel.

b. Putusan Nomor 323 B/Pdt.Sus-Arbt/2019

Dalam perkara ini, diketahui bahwa Putusan Arbitrase Nomor 916/XII/ARB-BANI/2016, menyatakan perjanjian Distribusi-TR Tahun 2015 Nomor 381/Leg/C/XII/2014 adalah perjanjian yang *valid* dan mengikat para pihak, menyatakan bahwa Termohon melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Distribusi-TR Tahun 2015 Nomor 381/Leg/C/XII/2014. Terhadap putusan arbitrase ini, telah diajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan Negeri Nomor 127/Pdt.Sus-Arbt/2018/PN Plg, menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 916/XII/ARBBANI/2016 batal

demis hukum dan telah melakukan *ultra petita*. Kemudian telah diajukan banding ke Mahkamah Agung menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 127/Pdt.SusArbt/2018/PN Plg, tanggal 17 September 2018 yang membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 916/XII/ARB-BANI/2016.

c. Putusan Nomor 329 B/Pdt.Sus-Arbt/2019

Dalam perkara ini, diketahui bahwa Putusan Arbitrase Nomor 956/VI/ARB-BANI/2017, menyatakan Termohon tidak melakukan perbuatan atau tindakan ingkar janji atau wanprestasi dan Majelis Arbitrase tidak berwenang untuk mencabut Surat Keputusan (*black list*) kepada Pemohon Nomor: 600/PU/XII/ 2015/673 serta menolak permohonan Pemohon untuk mewajibkan Termohon untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon berupa kerugian materiil. Terhadap putusan arbitrase ini, telah diajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan Negeri Nomor 31/Pdt.GSus/2018/PN.Bls menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Kemudian telah diajukan banding ke Mahkamah Agung menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding Hobby Siregar tersebut tidak dapat diterima.

Mengenai permohonan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri, dimana diketahui bahwa putusan arbitrase bersifat *final and binding*, maka penulis tertarik untuk mengangkat kedalam penulisan skripsi dengan judul **PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE PADA PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI.**

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini agar tidak meluas maka penulis hanya mengidentifikasi masalah pada:

- a. Akibat hukum sengketa dalam perjanjian kerjasama
- b. Penyelesaian sengketa litigasi dan non litigasi
- c. Kepastian hukum putusan Arbitrase final dan mengikat

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

- a. Apakah pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 163/Pdt.G/ARB/2016/PN.Jkt.Pst dalam membatalkan Putusan Arbitrase?
- b. Bagaimana akibat hukum pembatalan putusan arbitrase dalam menyelesaikan perkara wanprestasi perjanjian kerjasama pengelolaan hutan tanaman industri dalam Studi Putusan Perkara Nomor 163/Pdt.G/ Arb/2016/PN.Jkt.Pst.?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini, adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 163/Pdt.G/ARB/2016/PN.Jkt.Pst dalam membatalkan Putusan Arbitrase.
- b. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum pembatalan putusan arbitrase dalam menyelesaikan perkara wanprestasi perjanjian kerjasama pengelolaan hutan tanaman industri dalam Studi Putusan Perkara Nomor 163/Pdt.G/ARB/2016/PN.Jkt.Pst.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Dari hasil tujuan penelitian diatas, diharapkan mampu memberikan manfaat praktis dan manfaat teoritis, sebagai berikut:

a. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah dan Akademisi dalam memberikan regulasi dalam penyelesaian sengketa melalui Arbitrase.

b. Manfaat Teoritis

Diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya mengenai penyelesaian

sengketa melalui Arbitrase dan hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi penulis sendiri dalam menambah pengetahuan tentang ilmu hukum perdata.

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan dalam setiap penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah itu sendiri ialah suatu proses penalaran yang mengikuti suatu alur berpikir yang logis dan dengan menggabungkan metode yang juga ilmiah karena penelitian ilmiah selalu menuntut pengujian dan pembuktian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode penelitian normatif tersebut disebut juga dengan penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang memusatkan pada analisis hukum baik hukum yang tertulis dalam buku (*law in books*).⁹

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai data pelengkap. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan dalam penelitian skripsi ini terhadap asas-asas hukum dan sistematika hukum.¹⁰

Dalam penelitian ini, pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan pembatalan Putusan Arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 23.

¹⁰ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 14

Dengan kata lain pendekatan yuridis normatif ini berkonsep hukum tentang hukum positif dalam sistem perundang-undangan nasional, dimana penelitian hukum yang digunakan dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian di lapangan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah.¹¹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian ini adalah yang bersifat deskriptif analitis tentang pembatalan Putusan Arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian tentang pembatalan Putusan Arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹²

Secara umum jenis data atau sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan tentang pembatalan Putusan Arbitrase, teori-teori para sarjana berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data sekunder, yang diambil dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti Undang-undang. Dalam skripsi ini, undang-undang yang digunakan antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

¹¹ Rony Hanitjo Soemitra, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 52

¹⁸ Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PPM. Manajemen, 2009), hlm. 108.

- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa
 - 3) Putusan Perkara Nomor 163/Pdt.G/ARB/2016/PN.Jkt.Pst.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti, pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, misalnya kamus umum Bahasa Indonesia, kamus hukum dan lain sebagainya.
4. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Penelitian ini, bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Semua hasil yang diperoleh dianalisis dengan objektif dan memperhatikan pendapat-pendapat ahli yang penulis kutip, maka hasil analisis ditafsirkan untuk dirumuskan menjadi penemuan dan kesimpulan penelitian.

Analisa kualitatif merupakan prosedur penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pengelompokan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan ataupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

1.5. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum dalam penelitian ini antara lain:¹³

a. Teori Kepastian Hukum oleh Gustav Radburch

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Sehingga, tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontentasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.¹⁴

Kepastian hukum yang dimaksud adalah hukum yang resmi diperundangkan dan dilaksanakan dengan pasti oleh negara. Kepastian hukum berarti setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan, dari tuntutan itu harus dipenuhi.¹⁵

Namun demikian, pada paradigma positivisme bahwa sistem hukum tidak diadakan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat, melainkan hanya sekedar melindungi kemerdekaan individu. Kemerdekaan individu tersebut senjata utamanya adalah kepastian hukum. Paradigma positivisme berpandangan demi kepastian hukum maka keadilan dan kemanfaatan boleh dikorbankan. Pandangan

¹³ Dougherty and Pfaltzgraff, *Contending Theories Of International Relations*, A Comprehensive Survey 5th Edition, 1990, hlm. 10-11.

¹⁴ LJ. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 11.

¹⁵ Jarot Widya Muliawan, *Cara Mudah Paham Pengadaan Tanah auntuk Pembangunan*, (Yogyakarta: Buku Litera, 2015), hlm. 18.

positivisme yang telah mereduksi hukum sehingga telah menjadi sesuatu yang sederhana, linear mekanistik dan deterministik maka apabila dilihat lagi, hukum tidak lagi dengan pranata manusia melainkan hanya sekedar media profesi.¹⁶

Menurut Gustav Radburch terdapat 2 (dua) macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam arti dari hukum. Hukum yang berasal menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang.

Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis. Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.¹⁷

b. Teori Penyelesaian Sengketa oleh Philip D Bostwick

Sebuah konflik, yakni sebuah situasi dimana dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, tidak akan berkembang menjadi suatu sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya.

Penafsiran konsep *Alternatif Dispute Resolution* oleh Philip D Bostwick, menyatakan bahwa *Alternatif Dispute Resolution* merupakan serangkaian praktik hukum yang ditujukan untuk:¹⁸

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta Press, 2010), hlm. 161.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 147.

¹⁸ Bambang Sutiyoso, <http://id.shvoong.com>, Mengenal ADR (Alternative Dispute Resolution), Diakses Pada Hari Senin, Tanggal 23 Mei 2001, pukul 18.00 WIB

- 1) Memungkinkan sengketa-sengketa hukum diselesaikan diluar peradilan, untuk keuntungan dan kebaikan para pihak yang bersengketa sendiri;
- 2) Mengurangi biaya dan keterlambatan kalau sengketa tersebut ditempuh melalui litigasi konvensional;
- 3) Mencegah agar sengketa-sengketa hukum tidak dibawa ke pengadilan.

Sebuah konflik berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah, menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung maupun kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau pihak lain.¹⁹

a. Melalui Peradilan (Litigasi)

Penyelesaian sengketa melalui Peradilan (litigasi) diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 Undang-Undang ini, dengan tegas mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang di atas, kekuasaan kehakiman yang dimaksud dilaksanakan oleh badan-badan peradilan, diantaranya yakni Peradilan Umum (menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum) yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara perdata, termasuk di dalamnya penyelesaian segala persengketaan mengenai tanah sebagai bagian dari masalah hukum perdata pada umumnya, selanjutnya Peradilan Tata Usaha Negara (menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) yang berwenang menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, kemudian Peradilan Agama (menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006

¹⁹ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 1.

tentang Peradilan Agama) yang berwenang menyelesaikan sengketa tanah, diantaranya karena akibat peristiwa hukum (pewarisan).

b. Melalui Non Peradilan (Non Litigasi)

Penyelesaian sengketa atau konflik di luar Pengadilan (Non Peradilan/Non Litigasi) lebih dikenal dengan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternatif Dispute Resolution* yang disingkat ADR.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Pasal 1 butir 10, mengartikan APS sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar Pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsoliasi atau penilaian ahli.

Menurut Undang-Undang No. 30 tahun 1999 Pasal 1 ayat (1), arbitrase adalah cara penyelesaian suatu perkara perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pada dasarnya arbitrase adalah perjanjian perdata dimana para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi yang mungkin akan timbul dikemudian hari yang diputuskan oleh pihak ketiga atau penyelesaian sengketa oleh seseorang atau beberapa orang wasit (arbiter) yang ahli di bidangnya secara bersama-sama ditunjuk oleh pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan melalui pengadilan, tetapi secara musyawarah, hal mana dituangkan dalam salah satu bagian dari kontrak.

1.5.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti.²⁰ Bahwa

²⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm. 10


suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih kongkrit daripada kerangka teoritis yang seringkali masih bersifat abstrak.²¹

Agar memberikan kejelasan yang mudah untuk dipahami sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan, maka akan dijabarkan beberapa pengertian mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Pembatalan adalah merupakan suatu cara, proses perbuatan membatalkan.
- b. Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
- c. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa
- d. Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain menuntut pelaksanaan janji itu.
- e. Kerjasama adalah pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh individu tapi dikerjakan secara bersamaan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan agar pekerjaan tersebut menjadi lebih ringan.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bhadrata Karya Aksara, 1977), hlm. 73

1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistem penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, membahas mengenai perjanjian pada umumnya, pengertian perjanjian kerjasama, pengertian umum wanprestasi, pengertian sengketa, pengertian putusan hakim, pengertian arbitrase, asas umum peradilan.

BAB III HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai Alasan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase dan Mekanisme Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bab ini, akan membahas mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 163/Pdt.G/ARB/2016/PN.Jkt.Pst dalam membatalkan Putusan Arbitrase telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akibat hukum pembatalan putusan arbitrase dalam menyelesaikan perkara wanprestasi perjanjian kerjasama dalam Studi Putusan Perkara Nomor 163/Pdt.G/ARB/2016/PN.Jkt.Pst.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini membahas mengenai simpulan dan Saran dalam penelitian skripsi ini.